


**KEBIJAKAN STUDI LANJUT SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tin KJM  Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1261/UN48/PJ/2016

Tentang

Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.

Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 2014-2019.

BAB

5

PENUTUP

Kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan Undiksha menyediakan payung hukum dalam melaksanakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan Undiksha. Namun, sebelum studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, perlu dibuat pedoman tentang studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan Undiksha agar pelaksanaan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan Undiksha yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pelaksanaan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan kelembagaan Undiksha terutama dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lulusan Undiksha memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mampu bersaing di dunia kerja

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

- c. Studi lanjut dosen jangan mengganggu proses belajar mengajar yang berlangsung di program studi.
- d. Studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dosen harus mendapat persetujuan dari pimpinan program studi, dekan, dan rektor.
- e. Studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan harus didasarkan atas bidang ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas tenaga kependidikan.
- f. Studi lanjut dan pendidikan latihan tenaga kependidikan harus mendapat persetujuan dari rektor.
- g. Untuk dosen dan tenaga kependidikan yang berumur tidak lebih dari 35 tahun dapat mengikuti studi lanjut di luar negeri, sedangkan untuk dosen dan tenaga kependidikan yang berumur tidak lebih dari 47 tahun dapat mengikuti studi lanjut di dalam negeri, tergantung dari lembaga pemberi beasiswa.
- h. Dosen maupun tenaga kependidikan dapat memilih studi lanjut melalui tugas belajar atau ijin belajar.

d. Azas kebersamaan

Azas kebersamaan adalah bahwa kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

d. Azas hukum

Azas hukum adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Azas manfaat

Azas manfaat adalah bahwa kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dijamin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, dan negara.

f. Asas kesetaraan

Asas kesetaraan adalah bahwa kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

g. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

4.2 Garis Besar Kebijakan Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dosen harus memperhatikan kebutuhan bidang ilmu program studi.
- b. Studi lanjut dosen harus didasarkan atas skala prioritas bidang ilmu yang diambil oleh dosen.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI.....

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	2
	1.3 Ruang Lingkup.....	2
	1.4 Penjelasan Istilah.....	2
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA	
	2.1 Visi Undiksha.....	3
	2.2 Misi Undiksha.....	3
	2.3 Tujuan Undiksha.....	4
BAB III	STANDAR DAN INDIKATOR	
	3.1 Landasan Yuridis.....	5
	3.2 Landasan Perkembangan Ipteks.....	6
	3.3 Landasan Penguasaan Kompetensi.....	6
BAB IV	MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	
	3.1 Azas Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha.....	8
	3.2 Garis Besar Kebijakan Studi Lanjut serta Pendidikan dan pelatihan.....	9
BAB V	PENUTUP.....	11

BAB 4

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA

4.1 Azas Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha

Azas kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

a. Azas akuntabilitas

Azas akuntabilitas adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

b. Azas transparansi

Azas transparansi adalah bahwa kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.

c. Azas kualitas

Azas kualitas adalah bahwa kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, luaran, dan dampak.

Dunia kerja membutuhkan tenaga kerja (sumber daya manusia) yang kompeten (menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki keterampilan) agar mampu menggerakkan usahanya. Hanya tenaga kerja yang kompetenlah yang mampu bersaing dan menjadi "pemenang" pada persaingan bebas di abad ini. Sementara itu, tenaga kerja yang tidak kompeten akan menjadi "pecundang." Oleh karena itu, penguasaan kompetensi mutlak diperlukan. Dengan demikian, penguasaan kompetensi ini haruslah menjadi pertimbangan dalam mengikuti studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.

REFERENSI.....

BAB
1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor pendukung berjalannya organisasi dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) adalah pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (pegawai). Dosen melaksanakan triharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan meliputi kegiatan mengikuti studi lanjut untuk memperoleh gelar akademik pendidikan bergelar) dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dari dosen bersangkutan (pendidikan tidak bergelar). Pendidikan studi lanjut adalah pendidikan untuk memperdalam atau menguasai keahlian tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2-5 tahun, dan setelah mengikuti pendidikan yang bersangkutan diberikan gelar. Sebaliknya, pendidikan dan pelatihan (pendidikan tidak bergelar) adalah pendidikan untuk menguasai kompetensi tertentu dalam waktu tertentu, biasanya pendek beberapa hari hingga 6 bulan, dan setelah menyelesaikan pendidikan yang bersangkutan tidak memperoleh gelar, melainkan hanya memperoleh sertifikat kompetensi. Di pihak lain, tenaga pendidikan juga perlu mengikuti pendidikan bergelar atau tidak bergelar dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

Peningkatan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan ini perlu untuk mendukung tugas-tugasnya. Tugas dosen adalah untuk melaksanakan triharma perguruan tinggi. Sementara itu, tugas tenaga kependidikan adalah mendukung segala proses pendidikan yang berlangsung di perguruan tinggi. Semua proses pendidikan ini mengacu kepada dihasilkannya lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja.

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Landasan Perkembangan Ipteks

IPTEKS berkembang sangat cepat. IPTEKS ini harus dikuasai oleh mahasiswa agar mereka setelah lulus menguasai IPTEKS yang sangat diperlukan di dunia kerja. Dosen bertugas mentransformasi IPTEKS kepada mahasiswa. Oleh karena itu, dosen harus menguasai perkembangan IPTEKS yang berlangsung sangat cepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh dosen dalam menguasai perkembangan IPTEKS adalah melalui studi lanjut atau melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, dosen akan dapat mengikuti perkembangan IPTEKS yang berubah sangat cepat.

Di pihak lain, tenaga kependidikan juga harus mengikuti perkembangan IPTEKS yang berubah sangat cepat dalam rangka mendukung tugas-tugasnya sebagai tenaga kependidikan, meliputi tenaga administrasi, keuangan, pranata laboratotium, perpustakaan, dan sebagainya. Tenaga kependidikan yang menguasai perkembangan IPTEKS dengan baik akan mampu bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung proses-proses pendidikan yang berlangsung di Undiksha.

3.3 LANDASAN PENGUASAAN KOMPETENSI

Abad XXI, suatu era yang oleh Richard Crawford disebut sebagai *Era of Human Capital*, adalah suatu era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, berkembang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat itu menyebabkan semakin derasnya arus informasi dan terbukanya pasar internasional yang berdampak pada persaingan bebas yang begitu ketat dalam segala aspek kehidupan manusia.

LANDASAN STUDI LANJUT SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

3.1 Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam melaksanakan studi lanjut dan diklat adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Supaya program pendidikan bergelar maupun tidak bergelar yang diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan tepat sasaran dan berhasil guna, perlu ada suatu kebijakan yang mengatur untuk itu. Kebijakan ini dapat menjadi pedoman pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan program ini.

1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan ini adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan acuan dalam menugaskan dosen dan tenaga kependidikan Undiksha dalam mengikuti studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.
- b. Memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman dan standar operasional prosedur studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.
- c. Menyediakan payung hukum dalam melaksanakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan..

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan adalah dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Undiksha.

1.4 Penjelasan Istilah

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Studi lanjut adalah proses pendidikan yang berlangsung untuk menguasai kompetensi tertentu dalam jangka waktu yang panjang dan memperoleh gelar akademik.
- c. Pendidikan dan pelatihan adalah proses pendidikan yang berlangsung untuk menguasai kompetensi tertentu dalam jangka waktu yang pendek dan tidak memperoleh gelar akademik.

BAB

2

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, maka visi, misi, dan tujuan Undiksha adalah sebagai berikut.

VISI

Visi Undiksha adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan non-pendidikan.

MISI

Misi Undiksha adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasional, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara rinci misi Undiksha adalah sebagai berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan.
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

TUJUAN

Rumusan tujuan strategis Undiksha adalah sebagai berikut.

- Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi.
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa.
- Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
- Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
- Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.